UJIAN TENGAH SEMESTER

UNIVERSITAS ISLAM JAKARTA

Klas A dan Klas B

Mata Kuliah : Hukum Pasar Modal

Waktu : 90 Menit

Tanggal : Mei 2022

Dosen : Dr. Try Widiyono, SH., MH., Sp.N.

1. Uraiakan bagaimana Pasar Modal diseluruh dunia dapat meningkatkan ekonomi di negara yang bersangkutan ?. Jelaskan selengkap mungkin.
2. Berkaitan dengan keberadaan Pasar Modal di Indonesia, buatkan skema dasar hububungan antara Menteri Keuangan, Bapepam, Lembaga Kliring dan Penjaminan (PT KPEI), Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (PT KSEI), Perusahaan Efek (lengkapi seluruhnya), Lembaga Penunjang Pasar Modal (lengkapi seluruhnya) dan Profesi Penunjang Pasar Modal (lengkapi seluruhnya). Sedapat mungkin agar dituliskan dasar hukumnya dan uraikan hubungannya.
3. Efek merupakan instrumen Pasar Modal.

a. Bagaimana efek ditinjau dari sudut KUHPerdata, khususnya :

- Efek yang termasuk ”hutang” digolongkan sebagai benda apa, sebutkan juga dasar hukumnya (pasalnya)
- Bagaimana cara peralihan Efek termasuk hutang menurut KUHPerdata, sebutkan juga dasar hukumnya (pasalnya)

b. Sebutkan jenis efek sebagai instrumen pasar modal berdasarkan UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal

4. Sebutkan perbedaan antara “Obligasi” dan “Saham” sebanyak-banyaknya. Untuk memudahkan uraian Saudara, agar dibuat metrik.
5. Sebutkan faktor yang positif dan negatif dari perusahaan yang Go Public

----------Semoga Sukses Bermanfaat ----------

Ketentuan :

- Jawaban dari soal diatas harus berurutan

- Dibolehkan membuka buku, diktat dan catatan serta undang-undang

- Syarat dan ketentuan akademis lain berlaku.

Nama : Irsyad Rasully

NPM : 1118016

Jawaban :

1. Pasar modal, hal ini masih terdengar asing untuk beberapa kalangan. Secara umum, pasar modal adalah suatu pasar yang mempertemukan pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjual-belikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities, maupun perusahaan swasta. Pasar modal memberikan berbagai alternatif untuk para investor selain berbagai investasi lainnya, seperti: menabung di bank, membeli tanah, asuransi, emas dan sebagainya. Fungsi Pasar modal juga sebagai penghubung antara investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah.
 Penghubung pasar modal biasanya melalui perdagangan instrumen jangka panjang, seperti surat berharga yang meliputi surat pengakuan utang, surat berharga komersial (commercial paper), saham, obligasi, tanda bukti hutang, waran (warrant), dan right issue. Pasar modal juga merupakan salah satu cara bagi perusahaan dalam mencari dana dengan menjual hak kepemilikan perusahaan kepada masyarakat. Perkembangan pasar modal di Indonesia sendiri mengalami peningkatan yang sangat pesat terutama setelah pemerintahan melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan. Para pelaku di pasar modal telah menyadari bahwa perdagangan efek dapat memberikan return yang cukup baik bagi mereka, dan sekaligus memberikan konstribusi yang besar bagi perkembangan perekonomian Negara.

2. Skema Pasar Modal

 - Menteri Keuangan
 - BAPEPAM-LK, bertugas dalam melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan sehari-hari pasar modal.
 - Bursa Efek Indonesia, merupakan lembaga resmi yang telah memperoleh izin dari BAPEPAM-LK selaku pihak yang berwenang untuk menjalankan perdagangan efek serta menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan anggota bursa efek.
 - Lembaga Kliring dan Penjamina, bertugas untuk menyediakan jasa kliring serta penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar dan efisien.

- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, bertugas untuk menyediakan jasa custodian sentral serta penyelesaian penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar dan efisien.
- Perusahaan efek, pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan atau Manajer Investasi. Lembaga penunjang Pasar Modal terdiri dari:
 - Biro Administrasi Efek (BAE), merupakan pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten melakukan pencatatatn kepemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek.
 - Bank Kustodian, merupakan pihak yang memberikan jasa penitipan kolektif dan harta lainnya yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
 - Wali Amanat, adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang. Tugasnya antara lain menghadiri Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dan mewakili kepentingan pemegang obligasi dalam hubungan dengan emiten.
- Profesi Penunjang, profesi penunjang pasar modal terdiri dari:
 - Akuntan, akuntan Publik hádala (adalah) pihak yang memberikan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta memberi petunjuk pelaksanaan cara-cara pembukuan yang baik (jika diperlukan).
 - Konsultan Hukum, konsultan hukum bertugas melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dari segi hukum (legal audit), memberikan pendapat dari segi hukum (legal opinion) terhadap emiten dan perusahaan publik.
 - Penilai, merupakan pihak yang melakukan penilaian terhadap aktiva tetap perusahaan, kemudian menerbitkan dan menandatangani laporan penilai, yaitu pendapat atas nilai wajar aktiva yang disusun berdasarkan pemeriksaan menurut keahlian penilai.
 - Notaris, notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat Akta Anggaran Dasar dan Akta Perubahan Anggaran Dasar termasuk pembuatan Perjanjian Emisi Efek, Perjanjian Antar Penjamin Emisi Efek dan Perjanjian Agen Penjual, menyiapkan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) reksa dana serta perubahannya, serta membuat berita acara RUPS.
- Pemodal, pemodal (investor) adalah orang perorangan atau lembaga baik domestik ataupun non domestik yang melakukan suatu bentuk penanaman modal (investasi) baik dalam jangka pendek atau jangka panjang.

3.

a. Dalam hukum, pengalihan piutang tersebut baru sah secara hukum apabila dituangkan dalam suatu perjanjian, pengalihan piutang berdasarkan suatu Perjanjian dalam ketentuan hukum di Indonesia terbagi menjadi Subrogasi, Novasi dan Cessie.

- Subrogasi

 Subrogasi diatur dalam Pasal 1400 s.d. Pasal 1403 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata"). Subrogasi merupakan penggantian hak-hak (piutang) kreditur lama oleh pihak ketiga/kreditur baru yang telah membayar, sehingga dapat disimpulkan bahwa subrogasi terjadi karena adanya pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada Kreditur sebelumnya. Subrogasi harus dinyatakan secara tegas karena subrogasi berbeda dengan pembebasan utang. Tujuan pihak ketiga melakukan pembayaran kepada kreditur adalah untuk menggantikan kedudukan kreditur lama, bukan membebaskan debitur dari kewajiban membayar utang kepada kreditur.

- Novasi

 diatur dalam Pasal 1413 s.d. 1424 KUH Perdata yang merupakan pembaruhan hutang atau suatu perikatan yang bersumber dari kontrak baru yang mengakhiri atau menghapuskan perikatan yang bersumber dari kontrak lama dan pada saat bersamaan menimbulkan perikatan baru yang bersumber dari kontrak baru yang menggantikan perikatan yang bersumber dari kontrak lama tersebut.

- Cessie

 Cessie diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata. Cessie merupakan cara pengalihan piutang atas nama dengan cara membuat akta otentik/di bawah tangan kepada pihak lain, dimana perikatan lama tidak hapus, hanya beralih kepada pihak ketiga sebagai kreditur baru. Cessie ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum cessie itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Sehingga Cessie berbeda dengan Subrogasi, dimana dalam cessie utang piutang tidak hapus, hanya beralih kepada pihak ketiga sebagai kreditur baru. Sedangkan dalam subrogasi, utang piutang yang lama hapus, untuk kemudian dihidupkan lagi bagi kepentingan kreditur baru.

b. Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, efek merupakan setiap surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, sekuritas kredit, tanda bukti utang, setiap right, warran, opsi, atau derivatif dari efek, atau setiap instrumen yang ditetapkan sebagai efek.

4. Perbedaan saham dan obligasi adalah, pemilik saham memiliki hak atas keuntungan perusahaan dan juga hak suara. Sedangkan obligasi, Pemilik hanya berstatus sebagai pemberi utang.

 Dibawah ini matriks perbedaan Saham dan Obligasi :

	Saham	**Obligasi**
Deskripsi singkat	Surat kepemilikan perusahaan	Surat utang
Badan yang dapat mengeluarkan	Perusahaan terbuka (Tbk.)	Perusahaan dan pemerintah

Pembagian keuntungan	Dividen, diambil dari keuntungan bersih perusahaan	harga pokok dan bunga
Jangka waktu	Tidak terbatas, selama perusahaan itu masih ada	Terbatas, jangka waktu pembayaran telah ditentukan
Kewajiban badan untuk membayar	Hanya jika perusahaan untung	Sangat wajib untuk dibayar
Risiko investasi	Besar, karena perusahaan bisa merugi maupun bangkrut	Kecil, karena perusahaan wajib membayar, tidak memperdulikan keuntungan perusahaan
Keuntungan investasi	High risk, high reward. Jika untung, dapat menghasilkan uang dalam jumlah besar, lebih besar daripada obligasi.	Low risk, low reward. Pemegang obligasi pasti mendapatkan sejumlah keuntungan setiap tahunnya.
Apa yang terjadi jika perusahaan bangkrut (likuidasi)	Saham menjadi tidak berharga. Perusahaan membayar laba terakhir, jika ada.	Pemegang obligasi diprioritaskan untuk dibayar. Aset perusahaan yang tersisa bisa digunakan untuk membayar pemegang obligasi.
Sisi perpajakan	Dividen adalah bagian laba perusahaan setelah dikenai pajak	Bunga obligasi terlebih dahulu dikeluarkan sebagai biaya (tidak kena pajak)
Fluktuasi harga	Harga saham fluktuatif dan sensitif terhadap kondisi ekonomi makro dan mikro	Harga obligasi relatif stabil dan sensitif terhadap tingkat bunga dan inflasi
Hak suara atas perusahaan	Pemegang saham punya hak suara atas kebijakan perusahaan	Pemegang obligasi tidak punya hak suara atas kebijakan perusahaan
Contoh	Saham PT Sampoerna Tbk Saham Bank Central Asia (BCA)	Surat Utang Negara (SUN) Obligasi Ritel Indonesia (ORI)

5. Faktor positif dan negatif dari perusahaan Go Public, yaitu :
 - Faktor positifnya antara lain :
 - Memperoleh Sumber Pendanaan Baru sebagai Sarana Pendanaan Jangka Panjang
 - Meningkatkan Nilai Perusahaan (Company Value)
 - Meningkatkan Citra Perusahaan
 - Kemampuan untuk Mempertahankan Kelangsungan Usaha
 - Insentif Pajak

- Faktor negatifnya, salah satu faktor negatifnya yaitu utama go public menggunakan IPO adalah terkait dengan waktu dan biaya untuk menjalani proses tersebut. IPO biasanya menyita waktu. Selama proses, tim manajemen perusahaan kemungkinan akan fokus pada IPO. Itu mungkin menyebabkan proses bisnis sedikit terganggu.